

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara¹. Tindak pidana yang sering terjadi ialah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaan maupun pelakunya.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos* “ yang berarti ilmu

¹ Indah Sri Utari, *aliran dan teori dalam kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 43

pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat².

Untuk itu sangat perlu dilakukan solusi dan pencegahan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Disamping sudah ada aturan atau Undang-Undang yang mengatur, tetapi perlu juga dilakukan pencegahan secara terpadu yang membutuhkan sistem keamanan yang dapat membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jika keluarga mampu memberi pelajaran tentang akhlak yang baik, budi pekerti serta semua hal-hal baik tentu anak tidak akan melakukan tindak kriminal lagi.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

Dari pemberitaan di media massa, baik media elektronik maupun media cetak dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di Masyarakat. Salah satu contoh kasus curian motor yang di beritakan melalui media masa POS KUPANG.COM baru-baru ini ialah tim Jatanras

² Soejono,R,1975,*Penanggulangan Kejahatan*,Alumni,Bandung,Hal 31

Ditreskrimum Polda NTT, berhasil mengamankan dua orang pelaku pencurian motor. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiawanto,S.H.,S.I.K.,M.H. kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolda NTT, senin 15 februari 2021 (siang). Kombes Pol. Krisna mengatakan Adhy alias Resing dan Ap alis Alex merupakan pelaku pencurian yang di amankan oleh tim Jatanras Polda NTT.

Demikian pula halnya di Kota Kupang, dari tahun ke tahun marak terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dilakukan oleh Anakdi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang pada Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2017	1	0	1
2	2018	3	0	3
3	2019	2	0	2
4	2020	2	0	2
Total				8

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang

Dari tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kota Kupang merupakan kota yang sering terjadinya curanmor. Pada umumnya walaupun sudah

begitubanyak masyarakat yang mengetahui bahwa curanmor merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun masih tetap ada kasus curanmor.

Pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan tuntutan dalam pergaulan, keinginan yang tidak bisa di penuhi oleh orang tua dan juga ajakan teman. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh anak di wilayah Kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penulisan hukum ini, penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan pokok sebagai berikut :

"Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah tersebut,tujuan yang hendak di capai dalam masalah ini adalah:

“Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana yang terjadi saat ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor bisa dikurangi.